



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

M E D A N

## P U T U S A N

NOMOR : 224-K/PM I-02/AD/XI/2016

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Herman Untung.
Pangkat/NRP	: Kopka/638540.
J a b a t a n	: Ta Mudi.
Kesatuan	: Kodim 0213/Nias.
Tempat, tanggal lahir	: Tegal, 17 Maret 1969.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Kodim 0213/Nias Gunung Sitoli.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 Maret 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016 di ruang tahanan Subdenpom 1/2-5 Nias berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara dari Dandim 0213/Nias selaku Ankum Nomor : Skep/04/III/2016 tanggal 5 Maret 2016.

2. Papera :

a. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016 di ruang tahanan Subdenpom 1/2-5 Nias, berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Danrem 023/KS Nomor : Kep/13/IV/2016 tanggal 18 April 2016.

b. Terdakwa secara fisik di tahan di Staltahmil Pomdam I/BB Medan, berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 023/KS Selaku Papera.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 8 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/192/PM I-02/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016.

4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor : Kep/58/IX/2016 tanggal 23 September 2016.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/51/AD/K/I-02/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016.  
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/224/PM I-02/AD /XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/229/PM I-02/AD/XI/2016 tanggal 16 Nopember 2016.
5. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/51/AD/K/I-02/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di persidangan di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

- 1) Pidana pokok : Penjara selama 1(satu) tahun 6(enam) bulan.  
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

- 2) Pidana tambahan: Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

1) 2 (dua) lembar Surat kepala BNNK Gunung Sitoli Nomor : R/221/III/Cm.01/2016/BNNK-GS tanggal 15 Maret 2016 tentang penyampaian hasil tes urine yang salah satunya atas nama Kopda Herman Untung NRP 635840 Ta Mudi Kodim 0213/Nias.

2) 2 (dua) lembar surat dari Kepala BNNK Gunung Sitoli Nomor : R/528/V/Ka/Cm.01/20016/BNNK-GS tanggal 19 Mei 2016 tentang Laporan pelaksanaan Tes Urine.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan bahwa ia mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon untuk dihukum yang ringan-ringannya dan mohon tidak dipecat dari dinas militer karena masih mempunyai tanggungan keluarga yaitu anak dan cucu Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal tiga bulan Maret tahun dua ribu enam belas atau Setidak-tidaknya dalam tahun 2016 di Asmil Kodim 0213/NS Kota Gunung Sitoli Kab. Nias Propinsi Sumatera Utara atau Setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk militer TNI AD pada tahun 1989-1990 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel II di Rindam IV Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan Yonarhanudse 11/Binjai, pada tahun 2004 dimutasikan ke Kodim 0213/NS sampai dengan sekarang berpangkat Kopka NRP 638540 jabatan Tamudi Kodim 0213/Nias.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 03 Maret 2016 menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu di rumah Terdakwa di Asmil Kodim 0213/NS Kota Gunungsitoli Kab. Nias yang letaknya di depan bulog pelabuhan angin Gunung Sitoli Kab. Nias dengan cara Terdakwa diberikan Shabu-shabu tersebut oleh Sdr. Hamdan lalu Terdakwa menghisap menggunakan pipet yang dimasukkan ke dalam botol berisi air dan disambungkan lagi dengan pipet kaca selanjutnya dibakar menggunakan mancis dari arah bawah kaca kemudian mengeluarkan asap dan asap tersebut Terdakwa hisap sampai Narkotika jenis Shabu-shabu yang di dalam pipet kaca habis dan tidak mengeluarkan asap namun berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa Mo' Awo Nomor : 140/95/DM/2016 tanggal 23 Maret 2016 atas nama Sdr. Hamdan tidak diketahui keberadaannya.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 07.00 Wib Dandim 0213/Nias mengambil apel luar biasa terhadap seluruh personil Kodim 0213/Nias dengan memberikan pengarahan dan mengatakan telah berkoordinasi dengan BNNK Gunung Sitoli akan melakukan pemeriksaan urine terhadap seluruh personil dan jajaran Kodim 0213/Nias karena diduga ada personil Kodim 0213/Nias yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika lalu dilanjutkan dengan olahraga bersama.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.45 Wib atas perintah Dandim 0213/Nias dilakukan pemeriksaan urine terhadap  $\pm$  20 (dua puluh) orang anggota Kodim 0213/Nias oleh BNNK Gunung Sitoli dengan menggunakan rapid test b indikator (Amphetamine) dan hasilnya menyatakan 4 (empat) orang anggota Kodim 0213/Nias yang terdapat dalam Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu urinenya positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine termasuk salah satunya adalah urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine sesuai dengan laporan pelaksanaan tes urine dari BNNK Gunung Sitoli Nomor : R/528/V/Ka/Cm.01/2016/BNNK-GS tanggal 19 Mei 2016.
5. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sabu karena Terdakwa ingin mencoba dan setelah Terdakwa menggunakannya, Terdakwa merasa ringan badannya, tidak ngantuk dan terasa segar serta fit untuk melakukan aktifitas sehari-hari.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi/ menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu Kamis tanggal 03 Maret 2016 di rumah Terdakwa di Asmil Kodim 0213/NS Kota Gunung Sitoli Kab. Nias yang letaknya di depan bulog pelabuhan angin Gunung Sitoli Kab. Nias bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk itu.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa telah mengerti dan jelas terhadap apa yang didakwakan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan menghadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Saksi-1 :

Nama lengkap : Sarmantua Zega.  
Pangkat/NRP : Serda/ 31990127601178.  
J a b a t a n : Danru Provost.  
Kesatuan : Kodim 0213/Nias.  
Tempat, tanggal lahir : Halimbaruze, 8 Nopember 1978.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0213/Nias Jl. Gomo No. 35 Kota Gunung Sitoli.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan family.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 07.00 Wib Dandim 0213/NS pada saat apel pagi memberikan pengarahan kepada anggota dan mengatakan akan melakukan pengecekan untuk membersihkan anggota dari penyalahgunaan Narkoba, setelah itu Dandim memerintahkan untuk diadakan test urine bagi seluruh anggota Kodim 0213/NS, selanjutnya seluruh anggota termasuk juga diantaranya adalah Saksi dan Terdakwa masuk kedalam ruangan aula kemudian dilaksanakan test urine oleh petugas BNNK Gunung Sitoli.
3. Bahwa setelah selesai menjalani test urine lalu Saksi bersama dengan Dandim, Pasi Intel, anggota Unit Intel dan anggota provoost melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, ditempat tersebut Saksi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Saksi III Kopda Mariunus Zalukhu membawa keluar sebuah bungkus namun Saksi tidak mengetahui apa isi dari bungkus tersebut, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Serma Saor Pardamean Purba namun tidak ditemukan barang bukti Narkoba.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 Saksi diperintahkan oleh Pasi Intel Kodim 0213/NS untuk mengantarkan 4 (empat) orang anggota ke Subdenpom 1/2-5 yang diduga positif menggunakan Narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan urine yang dilakukan oleh BNNK Gunung Sitoli dengan didampingi oleh Dan Unit Intel An. Letda Foarota Zebua.

5. Bahwa pada sekira tahun 2015 pernah direhabilitasi di Makorem 032/KS Terdakwa karena diduga terindikasi menggunakan Narkotika sesuai dengan Surat Perintah dari Dandim 0213/NS Nomor : Sprin/23/I/2015 tanggal 20 Januari 2015.

6. Bahwa di Kesatuan Kodim 0213/NS sekira bulan September tahun 2015 dilaksanakan penandatanganan fakta integritas tidak terlibat Narkoba oleh seluruh anggota.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

## Saksi-2 :

Nama lengkap : Foarota Zebua.  
Pangkat/NRP : Letda Inf/21970263191075.  
J a b a t a n : Dan Unit Intel.  
Kesatuan : Kodim 0213/Nias.  
Tempat, tanggal lahir : Loloana, 27 Oktober 1975.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0213/Nias Jl. Gomo No. 35 Kota Gunung Sitoli.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bertugas di Kodim 0213/Nias dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan family.

2. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 07.45 Wib di ruangan Data Kodim 0213/NS dilakukan pemeriksaan urine terhadap 20 (dua puluh) orang anggota oleh BNNK Gunung Sitoli termasuk juga diantaranya adalah Saksi sendiri, setelah Saksi selesai menjalani pemeriksaan urine kemudian Saksi mengawasi anggota yang juga ikut melaksanakan pemeriksaan urine tersebut.

3. Bahwa Saksi diberitahu oleh Pasi Intel Kodim 0213/NS yang mengatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine yang dilakukan oleh BNNK Gunung Sitoli ada 4 (empat) orang anggota Kodim 0213/NS diduga positif menggunakan narkoba, keempat orang tersebut antara lain adalah Terdakwa, Serma Saor Pardamean Purba, Serma Gatimbawo Lahagu dan Serda Pudjiono.

4. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2016 keempat orang anggota tersebut diserahkan ke Subdenpom 1/2-5 untuk proses hukum lebih lanjut.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana serta bagaimana cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika hingga dinyatakan positif menggunakan Narkotika berdasarkan pemeriksaan urine oleh BNNK Gunung Sitoli.

6. Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa pernah direhabilitasi di Makorem 032/KS selama 10 (sepuluh) hari Tmt 21 s/d 30 Januari 2015 karena diduga terindikasi menggunakan Narkotika.

7. Bahwa pada sekira bulan September tahun 2015 di kesatuan Kodim 0213/NS dilaksanakan penandatanganan Fakta Integritas tidak terlibat Narkoba oleh seluruh anggota.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

## Saksi-3 :

Nama lengkap : Mariunus Zalukhu.  
Pangkat/NRP : Kopda/31030031450383.  
J a b a t a n : Ta Provost.  
Kesatuan : Kodim 0213/Nias.  
Tempat, tanggal lahir : Teolo, 13 Maret 1983.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0213/Nias Desa Hilina Gunung Sitoli.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 saat Saksi bertugas di Kodim 0213/NS namun tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa Dandim 0213/NS pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 07.00 Wib mengadakan apel luar biasa dilanjutkan dengan olahraga bersama, pada saat apel tersebut Dandim mengatakan telah berkoordinasi dengan BNNK Gunung Sitoli untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap seluruh personil Kodim 0213/NS karena diduga ada anggota yang terlibat penyalahgunaan Narkoba.

3. Bahwa setelah apel pagi Pasi Intel memanggil nama-nama anggota Kodim 0213/NS masuk kedalam ruangan data untuk melaksanakan test urine sedangkan anggota yang belum dipanggil namanya melaksanakan olahraga bersama yang diawasi oleh Saksi, tidak lama kemudian Saksi dipanggil oleh Pasi Intel melalui Danru Provost Kodim 0213/Nias kemudian Saksi bersama Danru Provost berangkat menuju rumah Terdakwa sesampainya disana Pasi Intel telah berkoordinasi dengan penghuni rumah tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan Dandim 0213/NS, Adc Dandim, Pasi Intel dan 2 (dua) anggota provoost masuk ke dalam rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan.

4. Bahwa Dandim 0213/NS memerintahkan Saksi untuk melakukan pemeriksaan diseluruh ruangan kamar rumah Kopka Herman Untung, setelah selesai memeriksa kamar kemudian dilanjutkan dengan memeriksa bagian belakang rumah, kemudian Pasi Intel menemukan sebuah kantong plastik dibawah gerobak sorong (beko) yang disandarkan didinding belakang, ketika dibuka Pasi Intel Mengatakan "ini

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alat isap" kemudian Dandim 0213/NS berkata "dapat dimana" setelah itu Dandim memerintahkan untuk meletakkan kembali bungkus tersebut lalu difoto, setelah itu Saksi diperintahkan Pasi Intel untuk mengambil dan membawa bungkus tersebut.

5. Bahwa Dandim 0213/NS setelah selesai memeriksa rumah Terdakwa, dilanjutkan dengan penggeledahan dirumah Serma Saor Pardamean Purba namun ditempat tersebut tidak ditemukan barang bukti Narkoba.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib Saksi dipanggil oleh Danru Provoost untuk menghadap oleh Pasi Intel kemudian Saksi diperintahkan untuk mengantarkan 4 (empat) orang anggota ke Subdenpom 1/2-5 yang diduga positif menggunakan Narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan urine yang dilakukan oleh BNNK Gunung Sitoli, keempat orang tersebut antara lain adalah Terdakwa, Serma Saor Pardamean Purba, Serma Gatimbawo Lahagu dan Serda Pudjiono.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali namun Saksi tersebut tidak hadir dan Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi tersebut, sehingga atas persetujuan Terdakwa keterangan Saksi Alfred Syahron Gulo yang telah di sumpah tersebut, Oditur Militer membacakannya dari Berita Acara Pemeriksaan POM sesuai ketentuan pasal 155 UU RI No. 31 tahun 1997, keterangan yang dibacakan tersebut adalah sebagai berikut :

## Saksi-4

Nama lengkap : Alfred Syahron Gulo.  
Pekerjaan : Kasi Rehabilitasi BNNK Gunung Sitoli.  
Tempat tanggal lahir : Gunungsitoli, 12 September 1982.  
Agama : Kristen Protesta.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Diponegoro No. 339 A Kota. Gunung Sitoli Nias.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.

2. Bahwa Dandim 0213/NS pada tanggal 4 Maret 2016 mengirimkan Surat permohonan pelaksanaan test urine kepada BNNK Gunungsitoli Nomor : R/28/III/2016 dengan maksud untuk membersihkan anggota Kodim 0213/NS dari penyalahgunaan Narkoba.

3. Bahwa Saksi bersama dengan beberapa orang petugas dari BNNK Gunung sitoli pada tanggal 4 Maret 2016 datang ke Ma Kodim 0213/NS, setibanya ditempat tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi menunggu di ruang Aula kemudian Kepala BNNK memberikan pengarahan kepada 22 (dua puluh dua) orang personil Kodim 0213/NS, selanjutnya dilakukan pengambilan sampel urine di kamar mandi aula dengan menggunakan bejana urine yang diberi label dengan nama dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nomor masing-masing anggota, pemeriksaan urine tersebut diawasi oleh 3 (tiga) orang petugas BNNK Gunungsitoli dibantu oleh provoost Kodim dan disaksikan langsung oleh Dandim 0213/NS Letkol Inf Luhut Bernandus Sidabariba.

4. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan urine dengan cara meletakkan cup urine diatas meja kemudian memasukkan alat berupa Teskit (drugs rapid tes panel urine) kedalam bejana urine yang berisi sampel urine untuk mendapatkan hasil apakah urine tersebut dinyatakan positif atau negatif, setelah menunggu lebih kurang selama 2 (dua) menit kemudian alat Teskit tersebut diangkat dan Saksi melihat kotak parameter yang ada ditengah teskit dimana apabila urinenya negatif maka akan muncul 2 (dua) garis sedangkan apabila urinenya positif mengandung Narkotika maka akan muncul 1 (satu) garis.

5. Bahwa Saksi pada saat melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa ternyata parameter yang ada pada alat Teskit menunjukkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine yang terdapat dalam Narkotika jenis Shabu-shabu.

6. Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi pada saat melakukan pemeriksaan terhadap 22 (dua puluh dua) orang personil Kodim 0213/NS, ternyata 4 (empat) orang diantaranya dinyatakan positif menggunakan Narkotika termasuk salah satunya adalah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk Militer TNI AD pada tahun 1989-1990 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel II di Rindam IV Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan Yonarhanudse 11/Binjai, pada tahun 2004 dimutasikan ke Kodim 0213/NS sampai dengan sekarang berpangkat Kopka NRP 638540 jabatan Tamudi Kodim 0213/NS.

2. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2016 Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu di rumah Terdakwa di Asmil Kodim 0213/NS Kota Gunungsitoli Kab. Nias yang letaknya di depan bulog pelabuhan angin Gunung Sitoli Kab. Nias.

3. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu dengan cara Terdakwa diberikan oleh Sdr. Hamdan yang telah dikenal oleh Terdakwa sejak tahun 2015 di pelabuhan Gunungsitoli lalu Terdakwa menghisap menggunakan pipet yang dimasukkan ke dalam botol berisi air dan disambungkan lagi dengan pipet kaca selanjutnya dibakar menggunakan mancis dari arah bawah kaca kemudian mengeluarkan asap dan asap tersebut Terdakwa hisap sampai Narkotika jenis Shabu-shabu yang di dalam pipet kaca habis dan tidak mengeluarkan asap.

4. Bahwa latarbelakang Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu karena anak Terdakwa dibawa lari oleh Sdr Kopda Budi sehingga Terdakwa stres .

5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2016 Terdakwa melaksanakan apel pagi di Ma Kodim 0213/Nias saat itu Pasi Intel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memanggil nama-nama personel Kodim berjumlah ± 20 (dua puluh) orang setelah itu personel tersebut masuk ke dalam Aula Kodim 0213/Nias dan didalam Aula sudah ada petugas BNNK Gunung Sitoli.

6. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan, petugas BNNK memberikan pengarahan tentang Narkotika setelah selesai pengarahan dari BNNK, Terdakwa diperintahkan untuk mengambil urine lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi Aula Kodim 0213/Nias dengan diawasi oleh petugas BNNK Gunung Sitoli dan Provost Kodim 0213/Nias.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan bejana yang telah terisi urine Terdakwa kepada petugas BNNK Gunung Sitoli lalu petugas BNNK memasukkan alat teskit ke dalam cup yang berisi urine Terdakwa dan tidak lama kemudian Pasi Intel menyita handphone dan memerintahkan Terdakwa keruang unit Intel sesampainya ditempat tersebut Terdakwa di interogasi oleh Staf Unit Intel selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke dalam sel Kodim 0213/Nias.

8. Bahwa reaksi setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, Terdakwa merasa pikiran jadi ringan dan hilang beban masalah, tidak mengantuk bahkan Terdakwa terasa segar dan fit untuk melakukan aktifitas sehari-hari.

9. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2016 anggota yang dinyatakan positif ke diserahkan ke Subdenpom I/2-5 Nias untuk menjalani proses hukum termasuk Terdakwa.

10. Bahwa pada bulan Januari 2016 Terdakwa diberangkatkan untuk mengikuti program rehabilitasi Narkoba di Ma Korem 023/KS Sibolga namun Terdakwa tidak mengikutinya dikarenakan Terdakwa sedang sakit.

11. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk mengkonsumsi dan melakukan kegiatan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut.

12. Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah atas kehendak sendiri tanpa ada pengaruh dari siapapun dan Terdakwa sudah mengetahui akibat dari perbuatannya karena Terdakwa mengetahui perbuatannya mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu adalah sangat terlarang.

13. Bahwa pada sekira bulan September tahun 2015 di kesatuan Kodim 0213/NS dilaksanakan penandatanganan Fakta Integritas tidak terlibat Narkoba oleh seluruh anggota termasuk Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa Surat-surat :

1. 2 (dua) lembar Surat kepala BNNK Gunung Sitoli Nomor : R221/III/Cm.01/2016/BNNK-GS tanggal 15 Maret 2016 tentang penyampaian hasil tes urine yang salah satunya atas nama Kopda Herman Untung NRP 635840 Ta Mudi Kodim 0213/Nias.

2. 2 (dua) lembar surat dari Kepala BNNK Gunung Sitoli Nomor : R/528/V/Ka/Cm.01/20016/BNNK-GS tanggal 19 Mei 2016 tentang Laporan pelaksanaan Tes Urine.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar Surat kepala BNNK Gunung Sitoli Nomor : R/221/III/Cm.01/2016/BNNK-GS tanggal 15 Maret 2016 tentang penyampaian hasil tes urine yang salah satunya atas nama Kopda Herman Untung NRP 635840 Ta Mudi Kodim 0213/Nias, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti tentang penyampaian hasil tes urine Terdakwa, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata surat tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar surat dari Kepala BNNK Gunung Sitoli Nomor : R/528/V/Ka/Cm.01/20016/BNNK-GS tanggal 19 Mei 2016 tentang Laporan pelaksanaan Tes Urine, telah diperlihatkan serta dibacakan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti tentang Laporan pelaksanaan Tes Urine Terdakwa, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata surat tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi dan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang diberikan disidang Pengadilan, selanjutnya dalam ayat (6) huruf a dan b menyatakan dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk Militer TNI AD pada tahun 1989-1990 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel II di Rindam IV Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan Yonarhanudse 11/Binjai, pada tahun 2004 dimutasikan ke Kodim 0213/NS sampai dengan sekarang berpangkat Kopka NRP 638540 jabatan Tamudi Kodim 0213/NS.

2. Bahwa benar pada tanggal 03 Maret 2016 Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu di rumah Terdakwa di Asmil Kodim 0213/NS Kota Gunungsitoli Kab. Nias yang letaknya di depan bulog pelabuhan angin Gunung Sitoli Kab. Nias.

3. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu dengan cara Terdakwa diberikan oleh Sdr. Hamdan yang telah dikenal oleh Terdakwa sejak tahun 2015 di pelabuhan Gunungsitoli lalu Terdakwa menghisap menggunakan pipet yang dimasukkan ke dalam botol berisi air dan disambungkan lagi dengan pipet kaca selanjutnya dibakar menggunakan mancis dari arah bawah kaca kemudian mengeluarkan asap dan asap tersebut Terdakwa hisap sampai Narkotika jenis Shabu-shabu yang di dalam pipet kaca habis dan tidak mengeluarkan asap.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa benar latarbelakang Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu karena anak Terdakwa dibawa lari oleh Kopda Budi sehingga Terdakwa stres .
5. Bahwa benar akibat setelah Terdakwa menggunakannya Shabu-shabu tersebut, Terdakwa merasa pikiran jadi ringan dan badan juga jadi enak, tidak ngantuk dan Terdakwa terasa segar dan fit untuk melakukan aktifitas sehari-hari.
6. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2016 Terdakwa melaksanakan apel pagi di Ma Kodim 0213/Nias saat itu Pasi Intel memanggil nama-nama personel Kodim berjumlah ± 20 (dua puluh) orang setelah itu personel tersebut masuk ke dalam Aula Kodim 0213/Nias dan didalam Aula sudah ada petugas BNNK Gunung Sitoli.
7. Bahwa benar sebelum dilakukan pemeriksaan, petugas BNNK memberikan pengarahannya tentang Narkotika setelah selesai pengarahannya dari BNNK, Terdakwa diperintahkan untuk mengambil urine lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi Aula Kodim 0213/Nias dengan diawasi oleh petugas BNNK Gunung Sitoli dan Provost Kodim 0213/Nias.
8. Bahwa benar Terdakwa memberikan bejana yang telah terisi urine Terdakwa kepada petugas BNNK Gunung Sitoli lalu petugas BNNK memasukkan alat teskit ke dalam cup yang berisi urine Terdakwa ternyata hasilnya ada 4(empat) orang yang positif mengandung Amphetamin dan Methamphetamine termasuk Terdakwa sesuai dengan surat BNNK Gunungsitoli Nomor : R/528/V/Ka/Cm.01/2016/BNNK-GS tanggal 19 Mei 2016 dan tidak lama kemudian Pasi Intel menyita handphone dan memerintahkan Terdakwa keruang unit Intel sesampainya ditempat tersebut Terdakwa di interogasi oleh Staf Unit Intel selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke dalam sel Kodim 0213/Nias.
9. Bahwa reaksi setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, Terdakwa merasa pikiran jadi ringan dan hilang beban masalah, tidak ngantuk bahkan Terdakwa terasa segar dan fit untuk melakukan aktifitas sehari-hari.
10. Bahwa benar pada tanggal 5 Maret 2016 anggota yang dinyatakan positif ke diserahkan ke Subdenpom I/2-5 Nias untuk menjalani proses hukum termasuk Terdakwa.
11. Bahwa benar pada bulan Januari 2016 Terdakwa diberangkatkan untuk mengikuti program rehabilitasi Narkoba di Ma Korem 023/KS Sibolga namun Terdakwa tidak mengikutinya dikarenakan Terdakwa sedang sakit.
12. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk mengkonsumsi dan melakukan kegiatan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut.
13. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah atas kehendak sendiri tanpa ada pengaruh dari siapapun dan Terdakwa sudah mengetahui akibat dari perbuatannya karena Terdakwa mengetahui perbuatannya mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu adalah sangat terlarang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar pada sekira bulan September tahun 2015 di kesatuan Kodim 0213/NS dilaksanakan penandatanganan Fakta Integritas tidak terlibat Narkoba oleh seluruh anggota termasuk Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :  
Bahwa Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer namun mengenai lamanya pemidanaan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam permohonannya, oleh karena berupa permohonan secara lisan, maka Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna"

Unsur kedua : "Narkotika golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap Penyalahguna"

Yang dimaksud dengan "*Setiap Penyalah guna*" adalah Setiap orang atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai dengan 5, pasal 7, pasal 8 KUHP, Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa yang dimaksud "*Penyalah Guna*" menurut pasal 1 ke-15 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan *tanpa hak dan melawan hukum* adalah bahwa dalam ketentuan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I" dilarang, digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan obat-obatan dan makanan.

Dengan demikian maka setiap penggunaan Narkotika golongan I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat serta setelah dihubungkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk Militer TNI AD pada tahun 1989-1990 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel II di Rindam IV Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan Yonarhanudse 11/Binjai, pada tahun 2004 dimutasikan ke Kodim 0213/NS sampai dengan sekarang berpangkat Kopka NRP 638540 jabatan Tamudi Kodim 0213/NS.
2. Bahwa benar pada tanggal 03 Maret 2016 Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu di rumah Terdakwa di Asmil Kodim 0213/NS Kota Gunungsitoli Kab. Nias yang letaknya di depan bulog pelabuhan angin Gunung Sitoli Kab. Nias .
3. Bahwa benar latarbelakang Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu Terdakwa stres karena lalu Sdr.Hamdan memberi Shabu tersebut dengan mengatakan agar Terdakwa tidak stres coba dulu selanjutnya Terdakwa menurutinya.
4. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu dengan cara Terdakwa diberikan oleh Sdr. Hamdan yang telah dikenal Terdakwa sejak tahun 2015 di pelabuhan Gunung Sitoli lalu Terdakwa menghisap menggunakan pipet yang dimasukkan ke dalam botol berisi air dan disambungkan lagi dengan pipet kaca selanjutnya dibakar menggunakan mancis dari arah bawah kaca kemudian mengeluarkan asap dan asap tersebut Terdakwa hisap sampai Narkotika jenis Shabu-shabu yang di dalam pipet kaca habis dan tidak mengeluarkan asap.
5. Bahwa reaksi setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, Terdakwa merasa pikiran jadi ringan dan hilang beban masalah, tidak ngantuk bahkan Terdakwa terasa segar dan fit untuk melakukan aktifitas sehari-hari.
6. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2016 Terdakwa melaksanakan apel pagi di Ma Kodim 0213/Nias saat itu Pasi Intel memanggil nama-nama personel Kodim berjumlah ± 20 (dua puluh) orang setelah itu personel tersebut masuk ke dalam Aula Kodim 0213/Nias dan didalam Aula sudah ada petugas BNNK Gunung Sitoli.
7. Bahwa benar sebelum dilakukan pemeriksaan, petugas BNNK memberikan pengarahannya tentang Narkotika setelah selesai pengarahannya dari BNNK, Terdakwa diperintahkan untuk mengambil urine lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi Aula Kodim 0213/Nias dengan diawasi oleh petugas BNNK Gunung Sitoli dan Provost Kodim 0213 /Nias.
8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memberikan bejana yang telah terisi urine Terdakwa kepada petugas BNNK Gunung Sitoli lalu petugas BNNK memasukkan alat teskit ke dalam cup yang berisi urine Terdakwa ternyata hasilnya ada 4(empat) orang yang positif mengandung Amphetamin dan Methamphetamine termasuk Terdakwa sesuai dengan surat BNNK Gunung Sitoli Nomor : R/528/V/Ka/Cm.01/2016/BNNK-GS tanggal 19 Mei 2016 dan tidak lama kemudian Pasi Intel menyita handphone dan memerintahkan Terdakwa keruang unit Intel sesampainya ditempat tersebut Terdakwa diinterogasi oleh Staf Unit Intel selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke dalam sel Kodim 0213/Nias.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap Penyalah guna" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Yang dimaksud dengan "Narkotika" menurut pasal 1 ke-1 Undang-undang No. 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan pasal 6 (1) telah ditentukan narkotika digolongkan kedalam :

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II dan
- c. Narkotika Golongan III

Adapun yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 No. urut 61 antara lain adalah Narkotika dengan jenis METAMFETAMINA (+)-(S)-N-2-Metil-4(3H)-Kuinazolinom.

Yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri" adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika (Shabu-shabu) tersebut hanya untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk kenikmatan dirinya sendiri.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 03 Maret 2016 Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu di rumah Terdakwa di Asmil Kodim 0213/NS Kota Gunungsitoli Kab. Nias yang letaknya di depan bulog pelabuhan angin Gunung Sitoli Kab. Nias .
2. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu dengan cara Terdakwa diberikan oleh Sdr. Hamdam yang telah dikenal Terdakwa sejak tahun 2015 di pelabuhan Gunung Sitoli lalu Terdakwa menghisap menggunakan pipet yang dimasukkan ke dalam botol berisi air dan disambungkan lagi dengan pipet kaca selanjutnya dibakar menggunakan mancis dari arah bawah kaca kemudian mengeluarkan asap dan asap tersebut Terdakwa hisap sampai Narkotika jenis Shabu-shabu yang di dalam pipet kaca habis dan tidak mengeluarkan asap.
3. Bahwa benar latarbelakang Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu Terdakwa stres karena lalu Sdr.Hamdan memberi Shabu tersebut dengan mengatakan agar Terdakwa tidak stres coba dulu selanjutnya Terdakwa menurutinya.
4. Bahwa reaksi setelah Terdakwa mengkonsunsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, Terdakwa merasa pikiran jadi ringan dan hilang beban masalah, tidak ngantuk bahkan Terdakwa terasa segar dan fit untuk melakukan aktifitas sehari-hari.
5. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2016 Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melaksanakan apel pagi di Ma Kodim 0213/Nias saat itu Pasi Intel memanggil nama-nama personel Kodim berjumlah ± 20 (dua puluh) orang setelah itu personel tersebut masuk ke dalam Aula Kodim 0213/Nias dan didalam Aula sudah ada petugas BNNK Gunung Sitoli.

6. Bahwa benar sebelum dilakukan pemeriksaan, petugas BNNK memberikan pengarahan tentang Narkotika setelah selesai pengarahan dari BNNK, Terdakwa diperintahkan untuk mengambil urine lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi Aula Kodim 0213/Nias dengan diawasi oleh petugas BNNK Gunung Sitoli dan Provost Kodim 0213/Nias.

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memberikan bejana yang telah terisi urine Terdakwa kepada petugas BNNK Gunung Sitoli lalu petugas BNNK memasukkan alat teskit ke dalam cup yang berisi urine Terdakwa ternyata hasilnya ada 4(empat) orang yang posisi mengandung Amphetamin dan Methamphetamine termasuk Terdakwa sesuai dengan surat BNNK Gunung Sitoli Nomor : R/528/V/Ka/Cm.01/2016/BNNK-GS tanggal 19 Mei 2016 dan tidak lama kemudian Pasi Intel menyita handphone dan memerintahkan Terdakwa keruang unit Intel sesampainya ditempat tersebut Terdakwa di interogasi oleh Staf Unit Intel selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke dalam sel Kodim 0213/Nias.

8. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah atas kehendak sendiri tanpa ada pengaruh dari siapapun dan Terdakwa sudah mengetahui akibat dari perbuatannya karena Terdakwa mengetahui perbuatannya mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu adalah sangat terlarang.

9. Bahwa benar berdasarkan surat kepala BNNK Gunung Sitoli No. Nomor : R/528/V/Ka/Cm.01/2016/BNNK-GS tanggal 19 Mei 2016 menyatakan urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamina dan Metamfetamina yang terdaftar pada Narkotika Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, oleh karena semua unsur yang didakwakan terpenuhi yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :” Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa terhadap diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga ia harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan hanya sekedar untuk ingin menghilangkan stres karena anak Terdakwa dibawa lari oleh sdr Kopda Budi, hal ini mencerminkan mental karakter Terdakwa yang rapuh, jiwanya mudah labil dan mudah terkena godaan pengaruh Narkotika tanpa perduli lagi dengan aturan yang berlaku padanya.

2. Hal ini menunjukkan sikap dan perilaku yang tidak bisa membedakan antara yang dilarang dan diperbolehkan, dan tidak mau tahu dampaknya terhadap Kesatuan dimata masyarakat, mengutamakan kepentingan pribadi dari pada dinasnya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan tersebut apabila berkelanjutan akan dapat merusak kesehatan yang pada akhirnya mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

#### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

#### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra institusi TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa dapat berpotensi menumbuh subur jaringan peredaran gelap Narkotika beredar luas dikalangan masyarakat khususnya di wilayah Sumatera Utara.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dikesatuan Terdakwa sering diberikan penyuluhan hukum tentang larangan penyalahgunaan Narkotika dan instuksi pimpinan TNI yang memerintahkan agar diberikan tindakan yang tegas bagi pelanggarnya tetapi Terdakwa tetap melanggarnya.

2. Bahwa terhadap penyalahguna Narkotika akan berdampak tidak baik terhadap pembinaan kesatuan maupun pada diri yang bersangkutan, dan orang yang telah terindikasi maka baginya tidak dapat diharapkan lagi dapat melaksanakan tugas dan tanggung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jawabnya dengan baik di satuan sehingga akan merugikan kesatuan.

3. Bahwa bagi seorang anggota TNI yang telah terindikasi melakukan penyalahgunaan Narkotika jika tidak diambil tindakan yang tegas terhadap yang bersangkutan akan membahayakan anggota yang lain dan kesatuannya.

Dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer, karena apabila dipertahankan akan mempengaruhi kepada teman-temannya Terdakwa dikesatuan, oleh sebab itu Terdakwa harus dipisahkan dari yang lainnya dengan cara dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat dan hakekat serta akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan dalam Tuntutan Hukuman Oditur Militer terhadap Terdakwa, perlu diperingan guna memberikan kesempatan Terdakwa dapat segera menyesuaikan diri dengan masyarakat umum karena dijatuhi pidana tambahan dipecat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, karena dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer yang dikhawatirkan akan melarikan diri dan membuat keonaran maka Majelis Hakim memerintahkan untuk tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

1. 2 (dua) lembar Surat kepala BNNK Gunung Sitoli Nomor : R/221/III/Cm.01/2016/BNNK-GS tanggal 15 Maret 2016 tentang penyampaian hasil tes urine yang salah satunya atas nama Kopda Herman Untung NRP 635840 Ta Mudi Kodim 0213/Nias.

2. 2 (dua) lembar surat dari Kepala BNNK Gunung Sitoli Nomor : R/528/V/Ka/Cm.01/2016/BNNK-GS tanggal 19 Mei 2016 tentang Laporan pelaksanaan Tes Urine.  
Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Surat-surat tersebut diatas karena merupakan kelengkapan berkas perkara dan pemeriksaan perkaranya telah selesai serta tidak sulit penyimpanannya maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang tersebut diatas karena telah selesai digunakan dalam pemeriksaan perkara Terdakwa ini dan tidak diperlukan dalam perkara lain maka Majelis Hakim menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat : 1. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.  
2. Pasal 26 KUHPM.  
3. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Herman Untung Kopda NRP 635840, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
“ Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana pokok penjara selama : 10(sepuluh) bulan.  
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  - b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
  - a. 2 (dua) lembar Surat kepala BNNK Gunung Sitoli Nomor : R/221/III/Cm.01/2016/BNNK-GS tanggal 15 Maret 2016 tentang penyampaian hasil tes urine yang salah satunya atas nama Kopda Herman Untung NRP 635840 Ta Mudi Kodim 0213/Nias.
  - b. 2 (dua) lembar surat dari Kepala BNNK Gunung Sitoli Nomor : R/528/V/Ka/Cm.01/20016/BNNK-GS tanggal 19 Mei 2016 tentang Laporan pelaksanaan Tes Urine.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal, 21 Desember 2016, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh L.M. Hutabarat, S.H.,M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468, sebagai Hakim Ketua, serta Hendry Maulana, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376, dan Khairul Rizal, S.H.,M.Hum., Letnan Kolonel Chk NRP 1930002390165, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer Teguh Suprijanto, SH, Mayor Chk NRP 2910057910471, dan Panitera Pengganti K. Agus Santoso, Peltu NRP 2920087450371, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

L.M. Hutabarat, S.H.,M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Hendry Maulana, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376

Khairul Rizal, SH.,M.Hum  
Letnan Kolonel Chk NRP 1930002390165

Panitera Pengganti

K. Agus Santoso  
Peltu NRP 2920087450371